



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/PDT/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. YOHANIS KEDA MALO, Laki-laki, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Sumba Barat, Pendidikan Terakhir SMA, Status Kawin, beralamat di Oba Rade, Desa Oba Rade, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H, Advokat berkantor di Jalan Air Sagu Atas RT/RW 004/002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor : 16/KHS. LGS/ HK/VI/ 2019/PN WKB, tanggal 27 Mei 2019, sebagai Pembanding I semula Tergugat;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, yang beralamat di Poma, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bili Wanda, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat

*Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya di Tambolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 240/600.13/SK/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor : 18/KHS. LGS/HK/V/2019/PN WKB, tanggal 28 Mei 2019, sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat II;

## L a w a n:

1. YUSUF CHRISTIAN BOBO, Tempat tanggal Lahir: Sumba Barat, 20 Desember 1957, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Terakhir D3 Teknik Arsitek, Status Kawin, beralamat di Ujung Padang Elopada, Desa Kalimbu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/ADV-YBD/SK.PDT/2018, tanggal 29 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/39/UM.06.10/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. ARDIANUS LENDE NGONGO, Laki-laki, Umur 38 tahun, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kawona, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PDT/2019/PT KPG tanggal 08 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 26 November 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2007 Penggugat (YUSUF CHRISTIAN BOBO) telah melakukan Transaksi jual beli Tanah dengan BERNARDUS BULU MILLA ketika masih hidup (SEKARANG SUDAH ALMARHUM), dengan Luas tanah seluruhnya adalah 9000 M2 (Sembilan ribu meter persegi) yang terletak di pantai Kawona Kadula, Desa Kadi Pada, dahulu Kecamatan Wewewa Barat sekarang Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan harga tanah yang disepakati adalah sejumlah Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut : Tahap pertama/uang muka sejumlah Rp 3.500.000; ( tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tahap kedua sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tanggal 8 Maret 2007, Tahap ketiga/pelunasan sejumlah Rp 2.000.000;(dua juta rupiah), dibayar pada tanggal 8 April 2007, sehingga harga tanah tersebut sudah dilunaskan oleh Penggugat;
2. Bahwa BERNARDUS BULU MILLA telah meninggal Dunia pada tanggal 25 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 477/SKMD/KP/KKT/XI/2018, tanggal 07 November 2018 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Kadi Pada yaitu Bapak BERNABAS DAIRO BOBO;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan YOHANIS KEDA MALO (TERGUGAT) kepada YUSUF CHRISTIAN BOBO (PENGGUGAT) bahwa lokasi tanah tersebut telah dijual kembali oleh BERNARDUS BULU MILLA kepada YOHANIS KEDA MALO pada tahun 2016, sehingga YUSUF CHRISTIAN BOBO (PENGGUGAT) kaget karena tanah ini YUSUF CHRISTIAN BOBO

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibeli pada tahun 2007 dan PENGGUGAT tahu persis bahwa BERNARDUS BULU MILLA SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2015 dan bagaimana mungkin menjual lagi tanah ini pada tahun 2016 kepada YOHANIS KEDA MALO(TERGUGAT);

4. Bahwa oleh karena informasi yang diperoleh oleh PENGGUGAT bahwa tanah ini yang jual adalah ARDIANUS LENDE NGONGO/TURUT TERGUGAT I (ADIK KANDUNG ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA) telah dijual kepada YOHANIS KEDA MALO pada tahun 2016, sehingga PENGGUGAT (YUSUF CHRISTIAN BOBO) telah melaporkan ARDIANUS LENDE NGONGO DI POLSEK LOURA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TANAH dan setelah dilakukan pertemuan dipolsek Loura ARDIANUS LENDE NGONGO menyatakan tidak pernah menjual tanah ini milik dari YUSUF CHRISTIAN BOBO yang dibeli dari kakak kandung saya yaitu ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA, sehingga kedua belah pihak telah membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 juni 2018;
5. Bahwa setelah PENGGUGAT (YUSUF CHRISTIAN BOBO) ketemu dengan YOHANIS KEDA MALO menjelaskan bahwa ARDIANUS LENDE NGONGO TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH INI KEPADA YOHANIS KEDA MALO dan almarhum BERNARDUS BULU MILLA TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH INI KEPADA YOHANIS KEDA MALO KARENA ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA TELAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2015, LALU YOHANIS KEDA MALO BELI TANAH INI PADA TAHUN 2016 MELALUI SIAPA ? dan JAWAB YOHANIS KEDA MALO TETAP MENGKLAIM BAHWA TANAH INI ADALAH MILIKNYA;
6. Bahwa bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARDIANUS LENDE NGONGO tertanggal 19 Juni 2018, yang menyatakan bahwa tidak pernah menjual tanah ini kepada pihak YOHANIS KEDA MALO ATAU PIHAK LAIN SELAIN KAKAK KANDUNGNYA ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA TELAH MENGAKUI TELAH MENJUAL TANAH INI KEPADA YUSUF CHRISTIAN BOBO (PENGGUGAT), Namun YOHANIS KEDA MALO TETAP NGOTOT BAHWA TANAH INI SUDAH DIBELI MELALUI BERNARDUS BULU MILLA PADA TAHUN 2016 DAN YANG DIBELI ADALAH SELUAS : 1600 M2, sehingga perbuatan YOHANIS KEDA MALO yang mengklaim tanah milik penggugat seluas : 1600 M2 bagian dari luas seluruhnya adalah

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9000 M2 adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak dan merugikan Penggugat;

7. Bahwa yang dijadikan permasalahan dalam perkara ini adalah Tanah seluas: 1600 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2087 atas Nama YOHANIS KEDA MALO(TERGUGAT), bagian dari seluas : 9000 M2 yang terletak di Pantai Kawona Kadula, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas- batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Pantai/sepadan Laut.  
Sebelah Selatan : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah milik Yusuf Christian Bobo (Penggugat);  
Sebelah Barat :Tanah Milik Romo Jhon, Selanjutnya disebut sebagai:  
**OBYEK SENGKETA;**
8. Bahwa setelah Penggugat menanyakan informasi kepada TURUT TERGUGAT II (BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA), Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah seluas 1600 M2 memang sudah ada sertifikatnya sesuai Nomor sertifikat yang disampaikan oleh Tergugat dan Penggugat masih menanyakan atas dasar apa Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat tersebut diatas atas Nama YOHANIS KEDA MALO (TERGUGAT), informasi yang di dapat oleh Penggugat dari TURUT TERGUGAT II adalah dasarnya diterbitkan sertifikat hak milik atas Nama YOHANIS KEDA MALO karena berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ANTARA BERNARDUS BULU MILLA DENGAN YOHANIS KEDA MALO YANG DIBUAT PADA TAHUN 2016; sehingga Penggugat tidak puas atas penjelasan tersebut karena BERNARDUS BULU MILLA SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2015 LALU BAGAIMANA MUNGKIN ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA MASIH MEMBUAT SURAT PENYERAHAN HAK PADA TANUN 2016, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku maka Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dijadikan pihak TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini;
9. Bahwa ada kecurigaan Penggugat terhadap ARDIANUS LENDE NGONGO dalam perkara ini walaupun sudah membuat surat Pernyataan di kepolisian polsek Loura tertanggal 19 juni 2018, mengingat Bernardus Bulu Milla sudah meninggal tahun 2015 lalu ada surat pernyataan Penyerahan hak antara Almarhum Bernardus Bulu Milla dengan YOHANIS KEDA MALO

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada tahun 2016, sehingga ARDIANUS LENDE NGONGO dijadikan pihak TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini;

10. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat hak milik Nomor 2087 atas Nama YOHANIS KEDA MALO ( TERGUGAT) YAITU TANAH SELUAS : 1600 M2 ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN YANG TIDAK SAH, MELAWAN HAK DAN MELAWAN HUKUM SERTA MERUGIKAN PENGGUGAT, SEHINGGA SERTIFIKAT TERSEBUT SUDAH SEPANTASNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI UNTUK DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
11. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dan Para Turut tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan penggugat dan penerbitan Sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat II atas Nama Yohanis Keda Malo (Tergugat) tidak memiliki nilai pembuktian yang sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu sudah sepantasnya secara hukum Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah seluas : 1600 M2 kepada penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
12. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa ini, mengingat Tanah obyek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat, maka mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;
13. Bahwa untuk menjamin Tergugat dan Para Turut Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000;(seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini;
14. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad);

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat jual beli tanah antara BERNARDUS BULU MILLA dengan YUSUF CHRISTIAN BOBO tertanggal 18 Pebruari 2007;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas : 1600 M2 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2087 atas Nama : YOHANIS KEDA MALO( TERGUGAT), bagian dari seluas : 9000 M2 yang terletak di pantai Kawona Kadula, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Pantai/Sepadan Pantai;  
Sebelah Selatan : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah milik Yusuf Christian Bobo (Penggugat);  
Sebelah Barat : Tanah milik Romo Jhon adalah Sah Hak Milik Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap diatas tanah obyek sengketa hak milik penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat;
6. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor : 2087 atas Nama Keda Malo (Tergugat) adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah obyek sengketa sebagaimana penggugat jelaskan dalam posita pada poin 7 (tujuh) diatas dan menyerahkan kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14-2-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Klarifikasi Surat Gugatan yang beralamatkan OBA RADE, DESA OBA, KECAMATAN WEWEWA TIMUR itu bukan alamat Tergugat Sebab alamat TERGUGAT sesuai alamat di atas. Kalau Memang Penggugat Meruba Nama Desa dan Nama Kecamatan Tergugat Silakan Gugat pada Dinas Terkait untuk meruba Nama Desa dan Nama Kecamatan;  
Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 saya tergugat mendapat surat panggilan menghadap sidang Pengadilan Negeri Waikabubak yang diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal, 6 Desember 2018 dalam perkara Perdata. Oleh Karna itu TERGUGAT BENAR – BENAR MERASA TERKEJUT DAN KAGET Setelah membaca surat panggilan ini tentang permasalahan Tanah Hak milik saya Tergugat yang membuat Saya Tergugat Trauma, Terbeban bersama Istri dan anak – anak saya Merasa tidak Aman Perasaan, Tidak Tenang, Pikiran dan Batin sampai Istri Tergugat Masuk Opname Rumah sakit Lende Moripa dari tanggal 14 sampai 18 Januari 2019, setelah mendapat surat Gugatan tentang Tanah Hak Milik Tergugat yang berada di Pesisir Pantai Kawona, yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 2087 dengan luas 1602 M2, tahun 2017. atas Nama .Yohanis Keda Malo yang terletak di Desa, Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dengan Batas – Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Bernardus Bulu Milla (Alm);
Sebelah Timur	: Sempadan Pantai;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Mikael Mone.HM.02071;
Sebelah Barat	: Jalan Desa;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG





**MAJELIS HAKIM YANG MULIA:**

2. Didalam Alasan - alasan dan Dasar – dasar Penggugat pada Poin 1 telah melakukan Transaksi Jual beli Tanah dengan Bernardus Bulu Milla ketika masi hidup sekarang suda Almarhum , dengan luas Tanah seluruh nya adalah 9.000 M2 yang terletak dipantai Kawona Kadulah, Desa Kadi Pada Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Dalam Proses Mediasi Pertama Yang di Pimpin Oleh YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK pada Tanggal,16 Januari 2019, Kuasa Hukum Mengajukan Gugatan bahwa Berdasarkan pengakuan TERGUGAT KEPADA PENGUGAT bahwa lokasi Tanah tersebut telah dijual kembali oleh BERNARDUS BULU MILLA dan ARDIANUS LENDE NGONGO kepada Tergugat pada Tahun 2016. Bagian dari luas 9.000 M2. Jawaban Tergugat di depan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Hakim Mediator bahwa Bernardus Bulu Milla dan Ardianus Lende Ngongo tidak Jual Tanah terhadap Tergugat pada Tahun 2016 karna Bernardus Bulu Milla suda meninggal pada tahun 2015 dan juga Lokasi Tergugat seluas 1.602.M2 bukan 1.600 M2 bukan bagian dari tanah seluas 9.000.M2 karna lokasi tersebut Terpisah dari jalan Desa . Sehingga Kuasa Hukum Penggugat bertanya langsung terhadap Yusuf Khristian Bobo; Apakah pada waktu beli Tanah Tahun 2007 Jalan Desa suda ada? Jawaban Pak Yusuf Christian Bobo Jalan Suda ada memang; Sehingga Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak menasihati dan menghimbau kami untuk berdamai tapi Namun kami masing – masing bertahan,maka Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menunda pertemuan yang kedua yaitu Tanggal 4 Pebruari 2019 dan permintaan menghadirkan orang yang membantu dalam pelaksanaan Proses Perdamaian sehingga Tergugat menawarkan untuk membawa orang yang menghubungi Tergugat dalam hal menjual Tanah terhadap tergugat, saudara kandung Penjual Tanah dan saksi sekaligus Kepala Dusun pada tahun 2007;
- Dari manakah dasar Perhitungan Penggugat untuk mendapatkan 9.000.M2? Sedangkan pengakuan saksi ( kepala Dusun I Desa Kadi Pada Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, waktu itu Tahun 2007), Dalam rangka Proses Mediasi Perdamaian yang kedua kalinya pada

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, 4 Februari 2019 di Ruang Mediasi Perdamaian Oleh Pak Ketua Pengadilan dan Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak, Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Yusuf Christian Bobo, Tergugat, Saksi Tergugat dan Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi mengatakan ukuran Tanah Penggugat yang di jual oleh Bernardus Bulu Milla pada Tahun 2007 adalah 50 x 50 meter. Apakah 50 x 50 meter menjadi 9.000 M2?

Dan juga Pengakuan Penggugat Yusuf Christian Bobo bahwa semua Lokasi suda di buat Tembok dari atas sampai ke pinggir pasir termasuk Akses Jalan Desa yang dipasang Tembok dan Bahkan seluruhnya suda terpasang. Tetapi Pakta Lapangan Akses jalan Desa berjalan seperti biasa dan tidak ada tembok yang dipasang, dan juga bagian atas dari jalan Desa itu pagar batu bukan tembok tapi bukan seluruhnya hanya separunya saja. dan bahkan Penggugat mengatakan dalam transaksi Jual beli Tanah tahun 2007 melakukan Ritual adat potong Ayam / Bakar Ayam Putih (Ayam Pedaging atau Ayam Potong) di dilakukan di atas pasir sesuai penjelasan saksi;

MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

3. Didalam Alasan - alasan dan Dasar-dasar Penggugat Poin 2;  
Bahwa Bernardus Bulu Milla meninggal Dunia pada tanggal 25 Oktober Tahun 2015. Itu Salah, yang Benar adalah 15 Maret 2015;

MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

4. Didalam Alasan - alasan dan Dasar -dasar Penggugat Poin 3 mengatakan bahwa Berdasarkan pengakuan YOHANIS KEDA MALO TERGUGAT KEPADA YUSUF CHRISTIAN BOBO PENGGUGAT bahwa lokasi Tanah tersebut telah dijual kembali oleh BERNARDUS BULU MILLA kepada YOHANIS KEDA MALO pada Tahun 2016;

JAWABAN

Pernyataan itu adalah TERGUGAT MENOLAK, Karna TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PENGAKUAN terhadap Penggugat bahwa Bernardus Bulu Milla, telah menjual kembali Tanah itu terhadap Tergugat pada Tahun 2016;

Dan Tergugat Tidak perna beli Tanah Milik Bernardus Bulu Milla pada Tahun 2016, karna bernardus Bulu Milla Suda Meninggal pada tanggal 15 Maret

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015. Bukan 25 Oktober 2015. Penggugat Semata – mata hanya Mereka Yasa saja;

MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

5. Didalam Alasan-alasan dan Dasar-dasar Penggugat Poin 4 mengatakan bahwa Informasi yang diperoleh PENGUGAT Tanah ini yang Jual adalah ARDIANUS LENDE NGONGO / TURUT TERGUGAT I (Adik Kandung Almarhum BERNARDUS BULU MILLA) telah di jual kepada YOHANIS KEDA MALO pada Tahun 2016. Sehingga PENGUGAT telah melaporkan ARDIANUS LENDE NGONGO DI POLSEK LOURA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TANAH dan setelah dilakukan pertemuan di Polsek Loura ARDIANUS LENDE NGONGO menyatakan tidak pernah menjual tanah ini milik dari YUSUP CHRISTISN BOBO yang dibeli dari kakak kandung saya yaitu ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA, sehingga kedua belah pihak telah membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal, 19 juni 2018;

JAWABAN:

Urusan di Polsek Loura itu adalah sepihak karna sesuai lapohan di polsek Loura oleh Yusuf Christian Bobo mengatakan bahwa saya tergugat mengatakan pada Yusuf Christian Bobo bahwa Ardianus Lende Ngongo yang menjual kembali Tanah ini pada tahun 2016 kepada tergugat Yohanis Keda Malo;

PENGUGAT YUSUF CHRISTIAN BOBO Adalah Seorang Tokoh Wejewa yang dipandang mampu, bijak Cakap, Berpendidikan apa lagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri, tapi Namun demikian masi percayai Informasi – informasi yang tidak Jelas dan tidak bertanggung jawab.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

6. Didalam Alasan - alasan dan Dasar –dasar Penggugat Poin 5 PENGUGAT mengatakan bertemu dengan TERGUGAT menjelaskan bahwa ARDIANUS LENDE NGONGO TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH INI KEPADA YOHANIS KEDA MALO dan Almarhum BERNARDUS BULU MILLA TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH INI JUGA KEPADA YOHANIS KEDA MALO KARNA ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA TELAH

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2015, LALU YOHANIS KEDA MALO BELI TANAH INI PADA TAHUN 2016 MELALUI SIAPA?

"PERNYATAAN PENGGUGAT ITU TIDAK BENAR Karna Penggugat Yusuf Christian Bobo Tidak Pernah menjelaskan pada saya tergugat bahwa Ardianus Lende Ngongo tidak pernah Jual Tanah Pada saya Tergugat . Dan juga Saya Tergugat tidak ada Tanah yang saya beli dari Bernardus Bulu Milla pada Tahun 2016 apa lagi suda Almarhum Dan juga Ardianus Lende Ngongo tidak ada Tanah yang saya beli pada Tahun 2016;

Di dalam Urusan ADRIANUS LENDE NGONGO dengan YUSUF CHRISTIAN BOBO (PENGGUGAT) dalam Perkara Tindakan Pidana Penggelapan Tanah, Sesuai pengakuan Penggugat pada Poin ke 4 dari surat Gugatan suda selesai membuat Pernyataan pada tanggal, 19 Juni 2018;

Tapi Namun demikian saya TERGUGAT masi Mendapat Surat Panggilan menghadap ke Polsek Loura Untuk Dimintai keterangan Sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penggelapan Tanah milik dari YUSUF CHRISTIAN BOBO (Penggugat) kepada Penyidik Pembantu AIPTU KADEK ARYA PARWATA DI Kantor Polsek Loura Pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018;

Setelah sampai hari dan tanggal yang di tetapkan oleh Penggugat YUSUF CHRISTIAN BOBO dan Polsek Loura yaitu hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 saya Tergugat menghadap ke kantor Polsek Laura untuk memberikan keterangan SEBAGAI SAKSI tentang Penggelapan Tanah ,maka Penggugat Yusuf Christian Bobo tidak Hadir dalam urusan di Polsek Loura, maka petugas Penyidik Pembantu AIPTU KADEK PARWATA di Polsek Loura mengambil Keterangan nya saya tergugat SEBAGAI SAKSI sehubungan tentang penggelapan Tanah Milik Penggugat;

DIMANAKAH PENGGUGAT BERTEMU DENGAN TERGUGAT MENJELASKAN BAHWA ARDIANUS LENDE NGONGO DAN ALMARHUM BERNARDUS BULU MILLA, TIDAK PERNAH JUAL TANAH ITU TERHADAP TERGUGAT? Keterangan Penggugat itu adalah Merekayasa mengatakan bertemu dengan Tergugat menjelaskan pada tergugat. Pada hal Penggugat tidak ikut dalam pertemuan pada hari kamis tanggal, 21 Juni 2018;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karna itu PENGUGAT (YUSUF CHRISTIAN BOBO ) AKUI DAN TAHU BAHWA SAYA TERGUGAT (YOHANIS KEDA MALO ) MEMILIKI ATAU MEGUASAI SEBIDANG TANAH DIPESISIR PANTAI KAWONA , Karna Tanah Tergugat Bersebelahan Jalan Desa dari Tanah milik Penggugat yang di GELAPKAN sehingga mengundang saya tergugat untuk memberikan keterangan sebagai saksi penggelapan tanah milik Penggugat; MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

7. Didalam Alasan - alasan dan Dasar –dasar Penggugat Poin 6 berbicara bukti surat Pernyataan yang dibuat oleh Ardianus Lende Ngongo pada Tanggal,19 Juni 2018 yang menyatakan bahwa tidak pernah jual Tanah ini kepada Yohanis Keda Malo atau Pihak lain selain Kaka Kandung nya Bernardus Bulu Milla bahwa Penggugat Beli Tanah Bagian Selatan dari Jalah Desa sedangkan saya TERGUGAT (YOHANIS KEDA MALO) beli Tanah Bagian Utara dari Jalan Desa sesuai SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ANTARA TERGUGAT (YOHANIS KEDA MALO ) DENGAN BERNARDUS BULU MILLA DIPESISIR PANTAI KAWONA PADA TANGGAL 4 JUNI 2011, YANG DI TANDA TANGANI OLEH PARA SAKSI-SAKSI DAN MENGETAHUI / MEMBENARKAN OLEH KEPALA DESA KADI PADA DAN JUGA MENGESAHKAN OLEH CAMAT KOTA TAMBOLAKA; Pada bulan Desember Tahun 2016, saya TERGUGAT YOHANIS KEDA MALO Mengajukan permohonan pada BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA untuk proses Pengukuran dan mengurus kelengkapan dokumen Pengukuran unuk memiliki SERTIFIKAT TANAH.HAK MILIK TERGUGAT; Sedangkan Tanah nya YUSUF CHRISTIAN BOBO yang dibuat Surat Pernyataan dengan Ardianus Lende Ngongo di Polsek Loura pada tanggal,19 Juni 2018 dan tergugat Yohanis Keda Malo Di Panggil juga Sebagai Saksi Pnggelapan Tanah pada hari Kamis tanggal 21 juni tahun 2018 adalah Bagian Selatan dari Jalan Desa. Itu tidak punyai hubungan dari Tanah Milik Penggugat; Sedangkan Tanah Seluas 1,602 M2 bukan 1,600 M2 adalah Tanah Milik saya tergugat yang terletak dibagian Utara dari Jalan Desa, bukan bagian dari seluas 9.000.M2, Karna bidang tersendiri (Lokasi terpisah) sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah. Dan juga Pakta Lapangan;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

8. Didalam Alasan - alasan dan Dasar –dasar Penggugat Poin 7 yang diJadikan permasalahan dalam perkara ini adalah Tanah Seluas 1.602 M2 bukan 1,600 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2087 atas Nama Yohanis Keda Malo ( Tergugat ) yang terletak di Pesisir Pantai Kawona, Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Batas Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Milik Bernardus Bulu Milla (Alm);
- Sebelah Selatan Tanah Milik Mikael Mone , HM.02071;
- Sebelah Timur Sempadan Pantai;
- Sebelah Barat Jalan Desa ;

## JAWABAN:

Itu adalah Hak Milik Tergugat karna Tanah ini saya Tergugat Peroleh melalui Prosedur Yaitu: Pada Awal Bulan Mei Tahun 2011 Bernardus Bulu Milla dengan Lisa alias Mama Lina datang di Rumah Tergugat Menawarkan Tanah di Pesisir Pantai Kawona untuk di jual sehingga Tergugat dengan Bernardus Bulu Milla bersama Lisa alias Mama Lina kami tentukan Waktu untuk melihat Tanah dan Tergugat minta hadirkan Kepala Dusun dan ketua RT untuk menyaksikan Tanah Yang diJual Oleh Bernardus Bulu Milla ketika Masi Hidup. Setelah sampai Waktu yang di tentukan pada pertengahan Bulan Mei Tahun 2011 kami Turun bersama Bernardus Bulu Milla ,Kepala Dusun I Kadi Pada dan Ketua RT, untuk melihat Tanah yang dijual di Pesisir Pantai Kawona oleh Bernardus Bulu Milla kami memeriksa Tanda – tanda di atas Tanah itu yang di jual, ternyata Tidak ada tanda apa- apa di atas Tanah tersebut. sedangkan Tanda- tanda yang ada adalah bagian Selatan dari Jalan Desa ada 2 Pilar Semen bagian timur satu Pilar Semen tapi sekarang tidak ada lagi hanya satu Pohon kelapa yang masih ada, bagian Barat juga ada satu Pilar Semen;

Berdasarkan bukti dan tanda- tanda tidak ada di atas Tanah yang di Tunjuk ( di Jual ) oleh Bernardus Bulu Milla Sehingga Tergugat dengan BERNARDUS BULU MILLA kami bersepakat harga Tanah Rp 30.000.000,- dan Tergugat berikan panjar pertama Tanggal 14 Mei 2011 berupa 1 ( satu) Motor bebek Karisma dengan perhitungan Uang Rp12.000.000,- di tamba uang tunai sebanyak Rp 600,000,-

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada awal bulan Tanggal, 4 Juni 2011 Tergugat melunasi harga Tanah sekaligus di buatkan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ANTARA TERGUGAT DENGAN BERNARDUS BULU MILLA ( KETIKA MASI HIDUP) DIPESISIR PANTAI KAWONA PADA TANGGAL 4 JUNI 2011, YANG DI TANDA TANGANI OLEH PARA SAKSI- SAKSI DAN MENGETAHUI / MEMBENARKAN OLEH KEPALA DESA KADI PADA. DAN PADA BULAN DESEMBER TAHUN 2016 TERGUGAT MEMBAWA SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH KE KANTOR KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA UNTUK MENGESAHKAN OLEH PAK CAMAT. Dan Pak Camat memintah Nomor surat Jual beli Tanah dari Desa sebagai kelengkapan dokumen pengajuan pengukuran ke Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga ada Nomor Surat yang dituliskan dengan memakai tulisan tangan di surat pernyataan Jual Beli Tanah di bulan Desember Tahun 2016;

Dan pada Halaman pertama no: 3 Surat pernyataan Jual Beli Tanah berbunyi:

Bidang Tanah tersebut saya jual kepada:

Nama : Yohanis Keda Malo;

Tempat/Tgl : Mareda Kalada, 07 Juni 1967;

Alamat : Omba Rade;

Luas Tanah : 106 x 34 x 9 meter;

Dengan Harga : Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Dijual Tgl/Tahun: 4 Juni 2011;

SEDANGKAN TANAH TERGUGAT BUKAN BAGIAN DARI SELUAS 9.000 M2, KARNA LOKASI TERSEBUT TERPISAH DARI JALAN DESA (Bidang Tersendiri);

Berdasarkan Proses untuk memiliki sebidang Tanah milik dari Bernardus Bulu Milla kepada Tergugat adalah sbb:

- a. SURAT PERNYATAAN JUAL BELI ANTARA BERNARDUS BULU MILLA (KETIKA MASI HIDUP) DENGAN TERGUGAT YOHANIS KEDA MALO yang dibuat pada tanggal, 4 juni 2011;
- b. SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS NAMA Tergugat di Pantai Kawona. Atas dasar itu Tergugat ajukan permohonan pengukuran ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2016 serta melengkapi semua persyaratan untuk diproses sampai memperoleh sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

9. Didalam Alasan - alasan dan Dasar – dasar Tergugat telah memiliki beberapa persyaratan secara prosedural berupa surat - surat sebagai bukti otentik yang sah ,maka Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, memproses Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat karena semua persyaratan telah dipenuhi secara procedural Sesuai Peaturan yang berlaku pada substansi Badan Pertanahan Nasional sebagai Instansi Kantor Pemerintah yang melayani seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perolehan Sertipikat Hak Milik atas Tanah:

MAJELIS HAKIM YANG MULIA:

10. Dan juga pada Poin -Poin Berikutnya adalah yang memeriksa dan Pengadili adalah Pada Majelis Hakim yang Mulia;

Dan Berdasarkan Tuduhan – Tuduhan Penggugat yang tidak Benar terhadap Tergugat, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya:

1. GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;
  2. MENYATAKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2087 ATAS NAMA YOHANIS KEDA MALO ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM;
  3. MENGHUKUM PENGGUGAT SECARA PAKSA UNTUK MEMBAYAR UANG SEBESAR Rp.500,000,00, ( LIMA RATUS RIBU RUPIAH ) PER HARI APABILA LALAI MEMENUHI ISI PUTUSAN DALAM PERKARA INI;
  4. MENYATAKAN HUKUM BAHWA PUTUSAB PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULUH, YANG WALAUPUN PENGGUGAT TETAP MENGAJUKAN BANDING DAN ATAU KASASI;
  5. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT PERKARA INI;
- APABILA MAJELIS HAKIM YANG NULIA YANG MENANGANI DAN MENGADILI PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak pernah haddir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 21-02-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Turut Tergugat II menilai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan tidak beralaskan hukum;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II tetap membantah dengan tegas terhadap gugatan penggugat;
3. Bahwa Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan Hukum yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa Turut Tergugat II telah melakukan proses dengan tahapan– tahapan berupa, mengidentifikasi bidang tanah serta dilakukan pengambilan data fisik melalui kegiatan pengukuran bidang tanah atau obyek yang di mohon sekagus pengambilan data Yuridis.
5. pemeriksaan, proses sk hak sampai kepada pendaftarannya untuk penerbitan sertifikat hak milik;
6. Bahwa Turut Tergugat II telah pula mengidentifikasi identitas diri yang berhubungan dengan data yuridis disertai sejumlah Surat persyaratan yang harus disiapkan oleh pemohon Tergugat;
7. Bahwa dari hasil Identifikasi Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 Pasal 24 sampai dengan pasal 27, paragraf 3 pasal 29, pasal 31 dan pasal 32 sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pasal sebelumnya;

8. Bahwa obyek yang disengketakan Oleh Penggugat, yang mana oleh Tergugat telah menguasai fisik secara terus menerus, dengan beritikad baik berdasarkan bukti autentik;
9. Bahwa untuk mengukuhkan hak seseorang adalah telah memenuhi syarat-syarat hukum, dengan pertimbangan bahwa tanah sengketa tersebut dapat ditegaskan menjadi hak milik sesuai alat bukti yang dijamin alas hak, dan bukti surat keterangan penguasaan fisik secara terus menerus. Yang dikuatkan Oleh Kepala Desa bersama dua Orang Saksi;
10. Bahwa pemohon yang memenuhi syarat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara umum dan Peraturan yang berlaku pada substansi BPN, maka permohonan pemohon dapat diterima dan diproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah;
11. Bahwa Turut Tergugat II dengan dasar Hukum yang ada, tetap mempertahankan Produk Hukum berupa Sertipikat Tanah sebagai tanda bukti yang terkuat dan terpenuhi, yang telah dikeluarkan Oleh, BPN Sah menurut Hukum;
12. Bahwa Turut Tergugat II telah Penerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2087 tahun 2017 dengan Luas 1602 M2 .Surat Ukur No : 00432/Kadipada 2017, tanggal, 06 – 06 – 2017 atas nama YOHANIS KEDA MALO, TANGGAL LAHIR 07-06-1967. Obyeknya terletak di: Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas – batasnya sesuai Gambar dalam Sertipikat Tanah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : dengan tanah milik Bernat b. milla;  
Sebelah Timur : dengan sepadan pantai;  
Sebelah Selatan : dengan tanah milik Mikael Mone. HM.02071;  
Sebelah Barat : dengan jalan Desa;  
BAHWA APA YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT II UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMENUHI AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) YAITU MELIPUTI:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPASTIAN HUKUM;
- TERTIP PENYELENGGARAAN NEGARA;
- KETERBUKAAN;
- PROFORSIONALITAS;
- PROFESIONAL DAN
- AKUNTABILITAS;

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG – UNDANG  
NOMOR : 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA  
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI DAN NEPOTISME.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat II  
mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutus  
perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2087 tahun 2017, luas 1602 M2  
adalah SAH DEMI HUKUM;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Bahwa Jawaban ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan, apabila  
Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon  
untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et ae quo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II  
tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 6 Maret 2019,  
selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan tanggapan (duplik)  
masing-masing tertanggal 20-03-2019, sebagaimana terlampir dalam berita  
acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri  
Waikabubak telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb,  
tanggal 16 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, dan  
Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I, yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Jual Beli tanah antara Bernardus Bulu Milla dengan Yusuf Christian Bobo tertanggal 18 Februari 2007;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas: 1602 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2087 atas Nama: Yohanis Keda Malo (Tergugat), bagian dari tanah seluas: ± 9000 m<sup>2</sup> yang terletak di pantai Kawona Kadula, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Pantai/Sempadan Pantai;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Yusuf Christian Bobo(Penggugat);
  - Sebelah Barat : Tanah milik Romo Jhon;Adalah Sah Hak Milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap di atas tanah obyek sengketa hak milik Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor : 2087 atas nama Yohanis Keda Malo (Tergugat) adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 3.796.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019, kepada Turut Tergugat I pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, Tergugat dan Turut Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2019 telah memberitahukan kepada Turut Tergugat I, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019;

Membaca memori banding dari Pembanding I semula Tergugat tertanggal 12 Juni 2019 dan memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 13 Juni 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 telah menyerahkan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat dan memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2019 telah menyerahkan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat dan memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 25 Juni 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 telah menyerahkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding I semula Tergugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 telah menyerahkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 telah menyerahkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzake) kepada Pembanding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, telah memberitahukan kepada Pembanding I untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, telah memberitahukan kepada Pembanding II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, telah memberitahukan kepada Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, terhadap Putusan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019, dengan mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding I semula Tergugat menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 11/PDT.G/2018/PN. Wkb TANGGAL 16 Mei 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi:

#### - Alamat Tergugat Kabur/Tidak Jelas;

Bahwa alamat yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah SALAH DAN TIDAK BENAR. Bahwa dalam gugatan Penggugat alamat Tergugat adalah: di Oba Rade, Desa Oba Rade, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Padahal alamat Tergugat/Pembanding I yang benar adalah Omba Rade RT/RW: 01/01 Desa Omba Rade, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penyebutan identitas dan alamat dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak dan alamat secara jelas, menyebabkan gugatan tidak sah dan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak ada. Bahwa Pembanding I semula Tergugat sudah mengajukan keberatan dengan cara klafikasi dalam jawabannya namun TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM tingkat pertama;

- Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahkan Penggugat/ Terbanding sudah mengetahui sebelum gugatan diajukan bahwa Pembanding I semula Tergugat membeli tanah obyek sengketa dari Bernadus Bulu Milla, namun ahli waris dari Bernadus Bulu Milla tidak disertakan dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 :Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara dan Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972 : Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

- Salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*);

Di mana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat/turut tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) yakni Ardianus Lende Ngongo yang dijadikan sebagai Turut Tergugat I oleh Penggugat adalah tidak mendasar dan hanya didasarkan pada kecurigaan Penggugat/Terbanding (posita Penggugat poin 9);

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa antara Pembanding I semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan bukti kepemilikan atas tanah sengketa yang diberi tanda T-9 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02087/Desa Kadipada, tanggal 24-10-2017, gambar situasi (surat ukur) Nomor: 00432/Kadipada/2017 tanggal 06-06-2017, seluas 1.602 M2, atas nama YOHANIS KEDA MALO yang terletak

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya;

3. Bahwa Pembanding I semula Tergugat membeli tanah obyek sengketa dari Bernadus Bulu Milla pada tanggal 14 Mei 2011 dan dibayar secara cicil atau bertahap (*vide* Bukti T-2, T-3 dan T-4) tentang kwitansi pembayaran sedangkan terkait bukti T-1 dan bukti T.T-18 tentang Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sudah ditandatangani oleh Pembanding I semula Tergugat (Yohanis Keda Malo) dengan Bernadus Bulu Milla beserta saksi-saksi dan Kepala Desa Kadipada pada tahun 2011 sedangkan penomoran surat baru ditulis oleh pihak Kecamatan Kota Tambolaka pada tahun 2016 ketika Pembanding I semula Tergugat (Yohanis Keda Malo) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pengukuran dan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah sengketa saat ini dan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan adalah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sehingga ketika Tergugat/Pembanding I ke Kantor Camat Kota Tambolaka untuk mengesahkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tersebut maka ditulislah nomor surat tersebut dan mengesahkan dari Camat Kota Tambolaka juga ditulis tangan. Kalau menurut Penggugat/Terbanding Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tersebut baru dibuat tahun 2016 maka seharusnya Nomor Surat dan Mengesahkan dari Camat diketik juga bukan ditulis tangan. Bahwa Penggugat/Terbanding mengalami kesesatan logika dalam gugatannya karena gugatannya hanya didasarkan pada kecurigaan dan informasi bukan pada bukti-bukti dan alas hak yang kuat sehingga antara dalil gugatan dengan bukti-bukti saling bertolak belakang satu sama lain. Untuk itu Pembanding I akan menguraikannya pada poin selanjutnya dalam memori ini;
4. Bahwa di dalam UU (Undang-Undang) No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan:

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut:
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; dan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (Ayat 20) mengatur bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan Pasal 32 Ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar. Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan "surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat";

4. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah Sah Milik Penggugat karena didasarkan pada bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-8 dan saksi-saksi Penggugat maupun saksi dari Tergugat yakni saksi Yohanes Bili Lede (*vide* putusan 46 dari 55). Bahwa Pembanding I tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan tidak cermat meneliti bukti-bukti tersebut. Bahwa bukti-bukti P-1, P-2 dan P-8 tidak jelas dan kabur dan Majelis Hakim tidak cermat menilai bukti-bukti tersebut sehingga merugikan kepentingan hukum Tergugat/Pembanding I. Berikut ini Pembanding I menunjukkan adanya kekaburan dan ketidakjelasan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P-1 yakni tentang Surat Jual Beli Tanah antara Bernadus Bulu Milla dengan J. CH. Bobo tanggal 18 Februari 2007. Bahwa bukti ini tidak jelas menunjuk obyek tanah yang mana yang dibeli oleh Penggugat/Terbanding karena tidak menyebutkan secara lengkap mengenai alamat tanah yang terdiri dari jalan (kalau ada) RT dan RW berapa, Desa/Kelurahan mana baru selanjutnya disebut nama kecamatan dan harus disertai dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang menjadi obyek jual beli. Dalam bukti P-1 tersebut tidak disebutkan alamat tanah secara jelas dan lengkap serta batas-batasnya sehingga obyek tanah yang diperjual-belikan antara Bernadus Bulu Milli dan J.CH. Bobo tidak jelas dan kabur sehingga bukti P-1 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dalam perkara *a quo*;
- Bukti P-2 yakni Surat Perjanjian Jual Beli antara Bernadus Bulu Milla dengan Yusuf Christian Bobo tanggal 18 Februari 2007 dan Bukti P-8 yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Bahwa bukti P-2 dan P-8 terdapat kejanggalan dan kontradiksi yakni:
  - ❖ tidak disebutkan secara lengkap mengenai alamat tanah dan luasnya (sama dengan P-1);
  - ❖ bahwa bukti P-2 dan P-8 pernah diajukan oleh Penggugat/Terbanding kepada Turut Tergugat II/Pembanding II (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) namun dalam bukti surat yang dijadikan bukti oleh Penggugat yang diberi tanda P-2 dan P-8 tersebut ada tanda tangan Kepala Desa Kadipada padahal bukti yang sama sebelumnya diajukan kepada Turut Tergugat II/Pembanding II (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa Kadipada. Itu artinya Penggugat baru membuat bukti P-2 dan P-8 tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara *a quo* (*Fc terlampir*);
  - ❖ bahwa batas-batas tanah kontradiksi antara posita Penggugat poin 7, bukti P-2 dan P-8 dengan hasil pemeriksaan setempat

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



yang dituangkan dalam kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum majelis halaman 39 dari 55. Perbandingan batas tanah sebagai berikut:

Dalam Gugatan Penggugat poin 7	Dalam Bukti Penggugat P-2 dan P-8	Hasil Pemeriksaan Setempat/ Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama
<b>Utara:</b> Pantai/sepadan Laut;	<b>Utara:</b> Laut;	<b>Utara:</b> sempadan pantai/Laut;
<b>Selatan:</b> Jalan Desa;	<b>Selatan:</b> Bernadus Bulu Milla;	<b>Selatan:</b> Jalan Desa;
<b>Timur:</b> Tanah milik Yusuf Christian Bobo (Penggugat);	<b>Timur:</b> Bernadus Bulu Milla;	<b>Timur:</b> tanah milik Yusuf Christian Bobo (menurut Penggugat), tanah milik Bernadus Bulu Milla (Menurut Tergugat);
<b>Barat:</b> Tanah milik Romo Jhon	<b>Barat:</b> Bernadus Bulu Milla;	<b>Barat:</b> tanah milik Romo Jhon (menurut Penggugat), tanah milik Bernadus Bulu Milla (Menurut Tergugat);

Melihat perbandingan batas-batas tanah di atas maka bukti P-2 dan P-8 yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan batas tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat. Kesimpulan Tergugat/Pembanding I adalah bukti P-2 dan P-8 adalah obyek tanah Penggugat/Terbanding di tempat lain dan tidak terkait dengan tanah obyek sengketa. Antara Posita poin 7 dan bukti P-2 dan P-8 tidak bersesuaian satu sama lain, begitu pula dengan kesimpulan hakim.

5. Bahwa bukti Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 kesemuanya tentang kwitansi pembayaran tanah oleh Penggugat/Terbanding ternyata kontradiksi dengan gugatan Penggugat posita 1 yang mana dalam posita 1 tersebut Penggugat menguraikan bahwa “.....harga tanah yang disepakati adalah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)” dengan dibayar secara bertahap yakni 3 (tiga) kali pembayaran yakni Tahap I : Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tahap II : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga harga tanah dilunaskan oleh Penggugat. Kontradiksi yang dimaksudkan Pembanding I/Tergugat adalah:

- Bahwa didalilkan Penggugat/Terbanding bahwa dibayar secara bertahap 3 (tiga) kali padahal bukti Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berjumlah 5 (lima) lembar kwitansi artinya tidak dibayar 3 kali tetapi 5 (lima) kali;
  - Bahwa didalilkan Penggugat/Terbanding bahwa harga tanah yang disepakati adalah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan telah dilunasi padahal apabila kalau dihitung jumlah uang dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 ternyata bukan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tetapi Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) artinya tanah yang dimaksudkan Penggugat/Terbanding belum lunas;
6. Bahwa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Penggugat/Terbanding yang diberi tanda bukti P-9 s/d P-12 obyeknya bukan di Desa Kadapada tetapi di Desa Radamata sehingga bukti Penggugat/Terbanding tersebut harus diabaikan;
7. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil Penggugat/Terbanding dengan bukti-bukti yang diajukannya sebagaimana Tergugat/Pembanding I uraikan di atas nampak jelas terlihat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding sama sekali tidak terkait dengan tanah obyek sengketa dan terkesan mengada-ada;
8. Bahwa saksi Yohanis Bili Lede menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi pernah menandatangani bukti P-1 namun tidak terkait dengan tanah obyek sengketa tetapi tanah yang dibeli Penggugat dari Bernadus Bulu Milla di sebelah atas jalan desa sedangkan bukti P-2 dan P-8 saksi sama sekali tidak pernah tanda tangan;
9. Bahwa saksi Matheus Sairo Gollu tidak pernah menerangkan bahwa Tergugat beli tanah sengketa ini dari Adrianus Lende Ngongo tetapi dari Bernadus Bulu Milla;

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia:

Demikian memori banding Pembanding I semula Tergugat, akhirnya kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia berkenan menunjuk

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding I untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa alasan-alasan banding dari Pembading I dapat diterima;
  3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 11/PDT.G/2018/PN. Wkb TANGGAL 16 Mei 2019;
  4. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah Milik Pembanding I semula Tergugat;
  6. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Kuasa Turut Tergugat II menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019, dengan mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dalam pertimbangannya khususnya terhadap fakta-fakta persidangan yang berlangsung dalam perkara ini; Adalah fakta yang dapat disangkal dalam proses pemeriksaan perkara perdata Nomor : 11 / PDT.G / 2018 / PN – WKB; dilaksanakan dengan mekanisme sidang yang terbuka untuk umum dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan melelahkan semua pihak yang terkait didalamnya;
- Masing – masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah berupaya dengan semaksimal untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun sanggahannya dengan mengajukan alat – alat bukti baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi untuk dapat di jadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini. Sayangnya, beberapa fakta persidangan justru terabaikan oleh Majelis hakim *a quo* sehingga menghilangkan hak keperdataan dan sangat merugikan untuk kepentingan hukum bagi pihak Tergugat/sekarang pembanding I dan pihak Turut Tergugat II sekarang Pembanding II dalam pertimbangannya dalam putusan perkara ini;

Fakta-fakta dalam persidangan tersebut antara lain :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscuur libel*) Adalah sebagai berikut :

Bukti P – 1.

Bahwa Surat Jual Beli tanah yang ditulis dengan tangan pada hari minggu tanggal 18 Februari 2007; antara : Bernardus Bulu Milla, umur 36 tahun dengan Yusuf Christian. Bobo, umur 49, Bukti ini benar – benar kabur tidak jelas keabsahannya dalam status kepemilikannya karena Penggugat / Sekarang Terbanding tidak menyebutkan panjang dan lebar serta batas – batas tanah yang menjadi obyek transaksi Jual Beli, sedangkan yang tercantum dalam Surat Jual Beli Tanah adalah hanya luas tanah 9000 m2, maka terjadi ketidakcermatan dari Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Wikabubak;

Bukti P – 2 ;

Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli yang tertanggal 18 Februari 2007 Antara Bernardus Bulu Milla tempat tanggal lahir Pantai Kawona ; 1975 , Yusuf Christian. Bobo, tempat tanggal lahir Sumba Barat 1957, dengan luas 9000 m2 serta Batas – batas sebagai berikut

- Sebelah utara : Laut;
- Sebelah selatan : Bernardus Bulu Milla;
- Sebelah Timur : Bernardus Bulu Milla;
- Sebelah Barat : Bernaardus Buluu Milla;

ini benar – benar sangat jelas dan terang;

BUKTI P – 2 Kabur ; karena SURAT PERJANJIAN JUAL BELI INI DIBUAT DAN DITANDATANGANI KEDUA PIHAK BAIK PENJUAL TANAH MAUPUN PEMBELI TANAH, TANPA DITANDATANGANI PARA SAKSI SERTA YANG MENGETAHUI / MEMBENARKAN TIDAK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH TERSEBUT;

BUKTI P – 8 :

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG ISI PERNYATAAN NYA SEBAGAI BERIKUT :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Christian Bobo;  
Tempat/tgl lahir : Sumba Barat, 20 – 12 – 1957;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil ( Guru );  
Nomor KTP : kosong tidak  
diisi.....  
Alamat : Kosong tidak  
diisi.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut:

- Letak tanah : jalan : Pantai Kawona;  
RT / RW : I;  
Desa/Kelurahan : Kadi Pada;  
Kecamatan : Wewewa Barat,Kabupaten Sumba Barat Daya,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- L u a s : 9000 m2;
- Status tanah : Bekas hak milik;
- Dipergunakan untuk: kosong tidak  
diisi.....
- Batas – batas tanah:  
Sebelah Utara : Laut  
Sebelah Timur : Bernadus Bulu Milla  
Sebelah Selatan : Bernadus Bulu Milla  
Sebelah Barat : Bernadus Bulu Milla
- Bidang tanah tersebut saya peroleh dari :
  - Bernadus Bulu Milla sejak tahun 2007 dengan cara membeli
  - ..... Sejak tahun .....dengan cara.....
- Diatas tanah tersebut terdapat :
  - bangunan berupa:.....permanen/semi permanen/darurat
  - bangunan berupa:.....permanen/semi permanen/darurat
  - Tanaman berupa: .....keterangan.....
  - Tanaman berupa : .....keterangan.....
  - dan lain-lain berupa:.....keterangan.....

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



8. Selama menguasai dan mengusahakan tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik ataupun mempermasalahkan sampai saat ini;
9. Bahwa tanah tersebut tidak dijadikan/dibebani hak tanggungan maupun jaminan hutang piutang dan tidak merupakan harta bersama yang belum dibagi;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar/palsu, maka saya bersedia dituntut secara pidana maupun perdata sedangkan Lurah /Kepala Desa ..... dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Kadula 18 Februari 2007.

Yang membuat pernyataan

ttd

Bernardus Bulu Milla

Saksi – Saksi :

Kami sebagai saksi dengan sanggup mengangkat sumpah bahwa keterangan yang membuat pernyataan tersebut diatas adalah benar;

1. Nama : Yohanis Bili Lende
2. Nama : Bulu Sesi

Tpt/tgl lahir : 47 tahun

Tpt/tgl lahir: .....

Pekerjaan : KA.Dusun I

Pekerjaan : Tani

Nomor KTP : .....

Nomor KTP: .....

Alamat : Lara baru Kadula

Alamat : Elopda – W. Timur

Tanda tangan : .....

Tanda tangan : .....

Mengetahui

KEPALA DESA.....

TENTANG BUKTI SURAT P – 8 SANGAT JANGGAL DAN TIDAK SESUAI DENGAN FORMOLIR KARENA KEABSAHAN DAN KEBENARANNYA MENUNJUKAN BAHWA PENGGUGAT MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR / PALSU;  
KE 3 ( TIGA ) BUKTI SURAT PENGGUGAT INI YANG DINYATAKAN KABUR ( obscurr libel ) oleh PEMBANDING II / TURUT TERGUGAT II

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KE 3 ( TIGA ) BUKTI SURAT TERSEBUT JUGA YANG DILAMPIRKAN DALAM SURAT YUSUF CHRISTIAN BOBO TERTANGGAL 15 OKTOBER 2018, YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA ,MEMINTA UNTUK MEMBATALKAN SERTIPIKAT ATAS NAMA YOHANIS KEDA MALO,SHM 2087;

Yaitu :

1. Berdasarkan Surat permohonan Yusuf Christian Bobo, yang meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membatalkan Sertipikat atas nama Yohanis Keda Malo.Dengan melampirkan:

1. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 18 Februari 2018;
2. Surat perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 18 Februari 2018;
3. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Februari 2018;

Bahwa Produk berupa SERTIPIKAT HAK MILIK TANAH ATAS NAMA YOHANIS KEDA MALO, TELAH MEMENUHI SYARAT ADMINISTRATIF, YURIDIS DAN FISIK SECARA TEKNIS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa pada prinsipnya secara hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak berhak membatalkan Sertipikat, Oleh karena itu Sdr.Yusuf Christian Bobo, diarahkan untuk segera mengajukan gugatan di PN. Sesuai LEMBAR DISPOSISI yang tertanggal 15 oktober 2018;

2. ISI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH; tertanggal 18 Februari 2007; yang MENYATAKAN kata terakhir dari YUSUF CHRISTIAN BOBO; Yaitu : Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar / palsu, maka saya bersedia dituntut secara pidana maupun

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata sedangkan Lurah / kepala Desa .....dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

3. Bahwa Surat tersebut diatas, lebih celaka dan lebih tambah kabur lagi adalah : yang menanda tangani BERNARDUS BULU MILLA, BUKAN YUSUF CHRISTIAN BOBO;
4. Bahwa YUSUF CHRISTIAN BOBO. SEHARUS NYA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DAN HARUS DIJERAT DENGAN PASAL PEMALSUAL SURAT, KARENA TELAH MEMBUAT SURAT YANG TIDAK BENAR / PALSU;
5. Bahwa berdasarkan isi LEMBAR DISPOSISI OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Sumba Barat Daya, mengarahkan Yusuf Christian Bobo, segera mengajukan gugatan di PN;
6. Bahwa Pembanding II / Turut Tergugat II , melampirkan LEMBAR DISPOSISI beserta lampirannya, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang agar kiranya berkenan dijadikan bahan perbandingan antara bukti surat Penggugat Yaitu:
  1. Bukti Surat P – 1, Surat Jual Beli Tanah tertanggal 18 Februari 2007;
  2. Bukti Surat P – 2, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 18 Februari 2007;
  3. Bukti SuratP– 8, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 18- 02 – 2007;

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (error in persona)**

Bahwa Gugatan Penggugat / sekarang Terbanding sangat jelas Gugatan kurang pihak, karena tanah obyek sengketa dari pemilik awal Bernardus Bulu Milla mempunyai Ahli waris tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi setiap orang yang mengajukan permohonan pengukuran untuk memperoleh kepastian hukum yang kuat Yaitu Sertipikat Hak Milik atas tanah. Untuk mempertahankan hak turun temurun sampai pada anak, cucu, cece dan seterusnya:

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TELAH MEMPUNYAI SISTIM OPERASIONAL PELAYANAN (S O P) DAN SISTIM PELAYANAN ONE DOOR SISTEM (SISTIM SATU PINTU) YANG ARTINYA : SETIAP ORANG / PEMOHON YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN UKUR HARUS MELALUI SATU PINTU ATAU SATU LOKET DEMIKIAN JUGA KETIKA SERTIPIKAT HAK MILIK SELESAI DIPROSES MAKA HARUS DISERAHKAN OLEH PETUGAS LOKET MELALUI SATU PINTU LOKET . INILAH ALUR PROSEDUR TETAP (PROTAP) YANG TELAH TERAPKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN;

TAHAPAN PROSEDUR YANG HARUS PENUHI PEMOHON YAITU: YOHANIS KEDA MALO, YANG SEKARANG SEBAGAI PEBANDING I / DAHULU TERGUGAT ADALAH: SEMUANYA TELAH MEMENUHI SYARAT BAIK DATA YURIDIS MAUPUN DATA FISIK YANG TELAH DIIDENTIFIKASI OLEH PETUGAS PERTANAHAN YANG DI TUGASKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, BERSAMA – SAMA DENGAN TIM PANITIA PEMERIKSA TANAH “A”, TERMASUK KEPALA DESA KADI PADA, KECAMATAN KOTA TAMBOLKA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA ANGGOTA PANITIA;

Dari uraian tersebut di atas, maka Pembanding II/ Turut Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menunjuk Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara **a quo** serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan memori Banding dari Pembanding II (dahulu Turut Tergugat II ) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa alasan – alasan banding dari Pembanding II (dahulu Turut Tergugat II) dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Dalam Perkara Perdata Nomor : 11 / PDT.G / 2018 / PN – WKB; Tanggal 16 M e i 2019;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO ).-
5. Menyatakan bahwa Pembanding II (dahulu Turut Tergugat II) tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-
6. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum yang mengikat sertifikat Nomor : 2087 atas nama Yohanis Keda Malo Pembanding I (Tergugat );
7. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbulnya akibat perkara ini;-----Atau  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, maka Pembanding II (dahulu Turut Tergugat II) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Kuasa Turut Tergugat II, selanjutnya Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Bahwa dalam Memori Banding Tergugat/Pembanding I mengajukan Eksepsi sebagai berikut:
  - a. Alamat tidak jelas.
  - b. Kurang pihak.
  - c. Salah pihak.

Bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat menanggapi sebagai berikut:

**A. MENGENAI LEGALITAS EKSEPSI:**

- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2005 pada halaman 420 sampai dengan halaman 426 telah menjelaskan dengan terang benderang perihal cara mengajukan eksepsi dimana pada pokoknya, eksepsi selain mengenai kompetensi absolut harus diajukan bersamaan dengan Jawaban pokok perkara;
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan pasal 114 Rv, yang telah jelas mengatur bahwa semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus di sampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak tergugat untuk mengajukan **Eksepsi**;

- Bahwa M.Yahya Harahap dalam buku yang sama pada halaman 425, menyebutkan bahwa eksepsi yang tidak diajukan sekaligus bersama jawaban pertama, dianggap gugur;
- Bahwa hal tersebut di tafsirkan oleh M.Yahya harahap dari ketentuan pasal 136 HIR/162 Rbg yang pada pokoknya mengatur eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur, oleh karena itu eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan di pertimbangkan;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq.Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas menyatakan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding I yang diajukan dalam memori banding tersebut dinyatakan **ditolak**, karena tidak diajukan bersamaan jawaban pokok perkara;

## B. MENGENAI MATERI EKSEPSI:

- Bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding I menyatakan Alamat tidak jelas, menurut hemat penggugat bahwa Tergugat tidak keberatan artinya bahwa keberatan tersebut tidak diajukan dalam eksepsi yang seharusnya diajukan bersamaan dengan jawaban sehingga diartikan sama dengan tidak keberatan terhadap gugatan penggugat;
- Bahwa Tergugat/Pembanding I menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dengan alasan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yakni putusan MA-RI No.983 K/Sip/1971, tanggal 4 oktober 1972 yang kaidah hukumnya “ jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat, dan putusan MA-RI No.938 K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972 yang kaidah hukumnya “ putusan pengadilan tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2005 pada halaman 116 sampai dengan halaman 117 menjelaskan panjang lebar dan sangat lengkap perihal apakah pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli harus ditarik sebagai tergugat;
- Bahwa M.Yahya Harahap dalam kesimpulannya yang termuat dalam halaman 117 tersebut menyatakan bahwa penarikan pihak ketiga disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan, sehingga kewajiban menarik pihak ketiga tidak lagi menjadi prinsip umum yang dilaksanakan secara ketat, tetapi mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasuistik, penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan, sebagai contoh, Putusan MA-RI No.1816 K/Pdt/1989 yang menjelaskan :
  - Ternyata Penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai tergugat;
  - Sedangkan mengenai keharusan menarik pihak penjual sebagai tergugat dalam perkara ini, tidak bersifat mutlak;
- Bahwa Penggugat tidak menarik Ahli waris Bernardus Bulu Milla karena dalam gugatan penggugat, penggugat tidak mendalilkan bahwa Tergugat membeli tanah dari Bernardus Bulu Milla melainkan penggugat mendalilkan bahwa Tergugat membeli tanah dari adiknya Bernardus Bulu Milla yang bernama ARDIANUS LENDE NGONGO;
- Bahwa hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang penggugat ajukan yaitu P-15 dan P-16 dimana surat jual beli atas obyek sengketa dilakukan oleh tergugat pada tahun 2016, hal tersebut diketahui dari Nomor surat perjanjian jual belinya yang bernomor : 593/209/KKT/SBD/XII/2016;
- Bahwa oleh karena Nomor suratnya adalah 593/209/KKT/SBD/XII/2016, maka cukup beralasan jika penggugat mencurigai jual beli sebagaimana surat nomor 593/209/KKT/SBD/XII/2016 tersebut dilakukan bukan oleh Bernardus Bulu Milla karena Bernardus Bulu Milla telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itulah penggugat akhirnya menarik adiknya Bernardus Bulu Milla yang bernama Ardianus Lende Ngongo sebagai Turut Tergugat I karena Curiga bahwa tanda tangan Bernardus Bulu Milla di palsukan karena bagaimana mungkin bisa menandatangani surat yang dibuat pada tahun 2016 sedangkan Bernardus Bulu Milla telah meninggal tahun 2015;
- Bahwa karena dalil penggugat adalah bahwa Tergugat mungkin memperoleh tanah sengketa dari adiknya Bernardus Bulu Milla yang bernama Ardianus Lende Ngongo, maka yang ditarik sebagai Tergugat oleh penggugat adalah adiknya Bernardus Bulu Milla yang bernama Ardianus Lende Ngongo;
- Bahwa jika Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diperolehnya dari Bernardus Bulu Milla, maka seharusnya Tergugat bisa mengajukan ahli waris Bernardus Bulu Milla sebagai saksi untuk menjelaskan perihal jual beli antar Tergugat dengan Bernardus Bulu Milla sekaligus perihal jual beli antara penggugat dengan Bernardus Bulu Milla, yang terjadi tahun 2007;
- Bahwa M.Yahya Harahap dalam buku yang sama dan pada halaman yang sama dengan Penggugat telah uraikan diatas, menyatakan bahwa ditariknya pihak ketiga adalah untuk membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa, sehingga pada saat tertentu tidak perlu menjadikan pihak ketiga sebagai pihak melainkan cukup menjadikan pihak ketiga tersebut sebagai saksi;
- Bahwa dalam persidangan, ternyata adiknya Bernardus Bulu Milla yang bernama ARDIANUS LENDE NGONGO(TURUT TERGUGAT I) tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dijadikan Turut Tergugat I sehingga harus diartikan bahwa ketidakhadirannya tersebut membenarkan dalil penggugat;
- Bahwa di persidangan, Tergugat menghadirkan istri dari Ardianus Lende Ngongo (Turut Tergugat I) sebagai saksi namun di tolak oleh Majelis Hakim karena hubungan suami istri dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa selain itu Tergugat juga menghadirkan adik kandung Bernardus Bulu Milla yang bernama STEFANUS BILI NGONGO dan telah memberikan keterangan sebagai saksi;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka penggugat tidak perlu menarik ahli waris Bernardus Bulu Milla sebagai pihak karena pihak ketiga menurut penggugat adalah ARDIANUS LENDE NGONGO dengan alasan sebagaimana penggugat uraikan yang salah satunya karena surat jual beli yang menjadi dasar pengusaan Tergugat atas obyek sengketa dibuat tahun 2016, sedangkan Bernardus Bulu Milla telah meninggal dunia pada tahun 2015;

-Bahwa dalam Uraian pokok perkara, penggugat juga akan menguraikan perihal kejanggalan-kejanggalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat yang dijadikan dasar Tergugat menguasai dan mensertifikatkan obyek sengketa;

-Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Eksepsi Tergugat I untuk dinyatakan di tolak;

## C.TENTANG GUGATAN SALAH PIHAK:

- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan salah pihak karena menggugat ARDIANUS LENDE NGONGO;

- Bahwa mengenai apakah Ardianus Lende nongo benar sebagai penjual atau tidak adalah masuk ranah hukum dalam pokok perkara sehingga tidak bisa masuk dalam bagian Eksepsi;

- Bahwa selain dari pada itu, jika benar Ardianus Lende Ngongo tidak pernah menjual obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat kenapa Ardianus Lende ngongo tidak hadir di persidangan untuk membuktikan bahwa bukan dirinya yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat?

- Bahwa dengan tidak hadirnya Ardianus Lende Ngongo di persidangan meskipun telah ditarik sebagai Turut Tergugat I, maka harus diartikan Ardianus Lende Ngongo mengakui kebenaran dalil gugatan penggugat;

- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Eksepsi Tergugat untuk dinyatakan di tolak;

D.Bahwa TURUT TERGUGAT II ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA), juga mengajukan Memori Banding

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 13 juni 2019, namun penggugat tidak menerima pernyataan Banding tersendiri dan digabungkan dengan pernyataan Banding dari Tergugat yang diterima oleh penggugat tertanggal 29 Mei 2019, hal ini yang menilai secara hukum apakah sudah layak Turut Tergugat II mengajukan Memori Banding adalah Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penggugat perlu tegaskan bahwa ketika perkara ini selesai di bacakan putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019, TURUT TERGUGAT II (BPN) SUDAH MENYATAKAN DIPERSIDANGAN MENERIMA PUTUSAN TERSEBUT sehingga hak Turut Tergugat II (BPN) untuk menyatakan Banding sudah gugur berbeda jika Turut Tergugat II ( BPN) menyatakan pikir-pikir dan mengajukan memori Banding tersendiri terpisah dengan Tergugat, sementara surat pernyataan Banding yang diterima oleh penggugat/Terbanding disatukan dan dalam Memori Banding Turut Tergugat II (BPN) tidak mengajukan Eksepsi dan penggugat akan menanggapinya dalam pokok perkara;

## II.DALAM POKOK PERKARA:

- 1.Bahwa dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas;
- 2.Bahwa setelah Penggugat/Terbanding mempelajari dalil-dalil Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat II (BPN)/ Pembanding II, maka Penggugat/Terbanding, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat II/Pembanding II, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
- 3.Bahwa Penggugat/Terbanding, sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor :11/Pdt.G/2018/PN.Wkb, tanggal 16 Mei 2019, karena putusan tersebut sudah tepat, benar dan Cermat dan sudah melalui proses berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak kabur, tidak kurang pihak, tidak error in persona, sudah cermat, maupun dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar secara hukum, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak menghilangkan hak keperdataan, Judex Factie sangat konsisten dalam mempertimbangkan apa yang sudah terungkap dalam fakta persidangan dan sangat beralasan hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusan perkara ini sudah cermat dan tidak keliru dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, sehingga dalil –dalil Memori Banding dari Tergugat/pembanding pada halaman 4 poin 1, 2, 3 dan halaman 5 poin 4 dan halaman 6 poin 4 dan halaman 7, halaman 8 poin 5, 6, 7 dan 8 adalah dalil-dalil yang tidak berlandaskan secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak mempertimbangkannya dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sudah tepat, benar dan cermat, judex Factie dalam mengambil keputusan dan semua pertimbangan Judex factie tingkat pertama tidak keliru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan –keberatan Tergugat/Pembanding I harus di nyatakan di tolak seluruhnya dan begitu juga dengan Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II (BPN) pada halaman 2 poin 1, halaman 3 dan halaman 4, halaman 5 poin 1, 2 dan halaman 6 poin 3, 4, 5 dan 6 adalah dalil-dalil yang tidak berlandaskan secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak mempertimbangkannya dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Turut Tergugat II(BPN)/Pembanding II untuk dinyatakan di tolak seluruhnya;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Turut Tergugat II (BPN) pada halaman 6 poin 4 yang menyatakan bahwa YUSUF CHRISTIAN BOBO seharusnya ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana dan harus dijerat dengan pasal PEMALSUAN SURAT KARENA TELAH MEMBUAT SURAT YANG TIDAK BENAR/PALSU, penggugat menjawabnya sebagai berikut : “ TUDUHANNYA TERBALIK SEHARUSNYA TURUT TERGUGAT II (BPN) DAN TERGUGAT YANG DI LAPORKAN DI POLRES SUMBA BARAT KARENA SEPAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MENGENAI TANAH MILIK PENGGUGAT ( YUSUF CHRISTIAN BOBO) YANG DI PERMASALAHKAN SAAT INI, TURUT TERGUGAT II (BPN) KURANG TELITI DAN KURANG CERMAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YANG MANA PEMILIK TANAH ( BERNARDUS BULU MILLA SUDAH MENINGGAL TAHUN 2015 DAN MASIH MENANDATANGANI SEMUA SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TURUT TERGUGAT II (BPN) PADA TAHUN 2016 HINGGA TERBIT SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2087 ATAS NAMA TERGUGAT YOHANIS KEDA MALO, SEHINGGA TURUT TERGUGAT II (BPN) KAMI INGATKAN SUPAYA LEBIH TELITI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH TANAH, SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA HARUS TAAT DAN TUNDUK PADA HUKUM DAN HUKUM ADALAH PANGLIMA TERTINGGI DI NEGARA KITA DAN TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM BIAR PEJABAT ATAU PETANI JIKA SALAH DALAM URUSAN HUKUM TETAP DI PIDANA ALIAS DI PENJARA;

5. Bahwa mengenai hak penggugat atas obyek sengketa, bahwa Tergugat maupun Kuasa hukumnya mengalami gagal paham perihal batas-batas obyek yang dibeli oleh penggugat dengan batas-batas obyek sengketa, bahwa batas tanah yang dibeli penggugat adalah Utara : laut, Barat : Bernardus Bulu Milla, Timur : Bernardus Bulu milla, Selatan : Bernardus Bulu Milla, sedangkan obyek sengketa adalah sebagian kecil dari tanah yang telah dibeli penggugat tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada masalah perihal batas obyek sengketa maupun bukti P.2 maupun Bukti P.8 maupun dengan gugatan sebagaimana di permasalahkan oleh Tergugat

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman 7, bahwa batas Barat pada saat penggugat membeli tanah tahun 2007 masih di miliki oleh Bernardus Bulu Milla namun kini telah dibeli oleh Romo Jon, maka penggugat mencantumkan Romo Jon sebagai batas bagian barat obyek sengketa, bagian Timur dari obyek sengketa sudah dibeli juga oleh penggugat bersamaan dengan pembelian tahun 2007, namun menurut Tergugat masih milik Bernardus Bulu Milla, mengenai P.1 Tergugat menyatakan bahwa saksi Yohanis Bili Lende benar menandatangani namun tidak mengakui bahwa surat yang di tandatangi berkaitan dengan jual beli antara penggugat dengan Bernardus Bulu Milla, bagaimana mungkin bisa begitu ?? pada hal surat P.1 jelas-jelas adalah surat jual beli dan saksi Yohanis Bili Lende dalam persidangan mengakui bahwa benar hadir dalam jual beli antara penggugat dengan Bernardus Bulu Milla dan menandatangani surat jual beli yang telah di persiapkan oleh penggugat dan Bernardus Bulu Milla dan surat P.1 Itulah yang di tandatangi oleh saksi Yohanis Bili Lende, penggugat sudah mencermati dalil Tergugat membeli, menguasai dan mendapatkan sertifikat atas obyek sengketa , bahwa dalam bukti T.1 termuat Nomor surat yaitu 533/209/KKT/SBD/XII/2016 yang dapat diartikan bahwa surat tersebut dibuat pada tahun 2016, sedangkan BERNARDUS BULU MILLA meninggal tahun 2015, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal tahun 2015 menandatangani surat jual beli tahun 2016??, dalam bukti T.1 batas-batas tanah yang di dalilkan dibeli oleh Tergugat batas-batasnya sebagai berikut : Utara : pesisir laut, Timur : jalan Desa, Selatan : Jalan Desa, Barat : Bernardus Bulu Milla, sedangkan dalam bukti TT.3, TT4, TT5, TT.7 dan seterusnya yang merupakan bukti dari Turut Tergugat II (BPN) batas-batas tanah yang di dalilkan dibeli oleh Tergugat kemudian di daftarkan ke BPN untuk disertifikatkan batas-batasnya sebagai berikut : Utara : Pantai Kawona, Timur : Marselinus Umbu Zogara, Selatan : Jalan, Barat : Bernardus Bulu Milla, kemudian tiba-tiba batasnya berubah lagi dalam TT.20, dimana Gambar ukur yang dibuat BPN mencantumkan batas-batas tanah sebagai berikut : Utara Laut, Timur : Mikael Mone, Selatan : Jalan, Barat : Bernardus Bulu Milla, dimana kemudian terbit sertifikat No.02087 ( bukti T.9 dan bukti TT.27) dengan batas-batas sama dengan surat ukur TT.20, tiba-tiba dalam jawaban gugatan Tergugat,

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas berubah lagi sebagai berikut : Utara : Bernardus Bulu Milla, Timur : sempadan pantai, Selatan : Mikael Mone, Barat : Jalan Desa, perbedaan-perbedaan batas tersebut tentunya membuat tanah yang di dalilkan telah dibeli oleh Tergugat menjadi sangat obscur(tidak jelas), bahwa selain dari pada itu kecurigaan penggugat bahwa jual beli Tergugat atas obyek sengketa adalah akal-akalan dan kongkalikong dengan adik dari Bernardus Bulu Milla yang bernam ARDIANUS LENDE NGONGO ( TURUT TERGUGAT I) di perkuat dengan bukti TT.20 dimana pada Gambar ukur pada batas Barat yang seharusnya ditandatangani oleh Bernardus Bulu Milla ternyata di tandatangani oleh ARDIANUS LENDE NGONGO(TURUT TERGUGAT I), INI ADALAH KESALAHAN YANG FATAL OLEH TURUT TERGUGAT II(BPN), KARENA MEMANG BERNARDUS BULU MILLA TELAH MENINGGAL SAAT PENGUKURAN DARI BPN DILAKUKAN YAITU PADA TAHUN 2017, bahwa jelas hal tersebut merupakan PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH ARDIANUS LENDE NGONGO (TURUT TERGUGAT I), OLEH KARENA TURUT TERGUGAT I SANGAT TAKUT DAN KUATIR MASUK PENJARA MAKA TAKUT TIDAK MAU DATANG DI PENGADILAN WALAUPUN SUDAH DI PANGGIL SELAMA TIGA KALI BERTURUT-TURUT DAN TERNYATA HAL TERSEBUT DIAKUI OLEH SAKSI DARI TERGUGAT ATAS NAMA STEFANUS BILI NGONGO YANG MERUPAKAN ADIK KANDUNG DARI BERNARDUS BULU MILLA BAHWA TANDA TANGAN TERSEBUT ADALAH TANDA TANAGAN DARI ARDIANUS LENDE NGONGO (TURUT TERGUGAT I), SEHINGGA PENGGUGAT MEMPUNYAI KEYAKINAN YANG KUAT BAHWA ARDIANUS LENDE NGONGO YANG MENJUAL TANAH OBYEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT, JIKA TERGUGAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA MEMBELI TANAH OBYEK SENGKETA DARI BERNARDUS BULU MILLA, MAKA TERGUGATLAH YANG HARUS MENGHADIRKAN AHLI WARIS BERNARDUS BULU MILLA SEBAGAI PIHAK KETIGA UNTUK MENJADI SAKSI DALAM PERKARA INI UNTUK MENEGUHKAN DALIL KEPEMILIKANNYA;

6.Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Memori Banding dari Turut Tergugat II/Pembanding II yang diajukan pada

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2019 adalah dalil-dalil Memori Banding yang diulang kembali baik dalam Jawaban Gugatan maupun dalam Duplik, sehingga sudah sepantasnya Majelis hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat II(BPN)/Pembanding II dalam perkara ini;

7. Bahwa semua pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas yaitu putusan Nomor:11/Pdt.G/2018/PN.Wkb, tanggal 16 Mei 2019, yaitu Judex Factie tingkat pertama sudah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat II (BPN)/Pembanding II, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas sudah tepat, benar dan cermat bahwa yang menilai hasil dari pembuktian dan keterangan para saksi adalah wewenang dari Judex Factie.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat/Terbanding, mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat II (BPN)/Pembanding II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Wkb, tanggal 16 Mei 2019;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Kepada Tergugat/ Pembanding I dan Turut Tergugat II(BPN)/Pembanding II;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat dan memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Kuasa Turut Tergugat II serta Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Kuasa Turut Tergugat II dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat dan keberatan Kuasa Pembanding II semula Kuasa Turut Tergugat II dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat yang pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dapat diterima sepanjang untuk menguatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan,
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb, tanggal 16 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 oleh kami : POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H dan H. JAHURI EFFENDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PDT/2019/PT KPG tanggal 08 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABRAHAM PUNUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

96/PDT/2019/PT KPG tanggal 09 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, S.H.

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00,-  
--- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00,-  
--- Biaya proses : Rp. 134.000,00,-  
Jumlah Rp150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk Turunan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Adi Wahyono, S.H.,M.H.  
NIP. : 196111131985031001.

Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ub. Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.

NIP: 196006061985031009.

Untuk Turunan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Adi Wahyono, S.H.,M.H.

NIP. : 196111131985031001.

Halaman 51 dari 50 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)